

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Adat (Studi pada Desa Adat Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng)

Putu Erwin Satya Arya Pramana *, Ni Wayan Yulianita Dewi

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

*putu.erwin.satya@undiksha.ac.id

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
15 Juli 2020

Tanggal diterima:
22 Desember 2020

Tanggal dipublikasi:
31 Desember 2020

Kata kunci: akuntabilitas, desa adat, pengelolaan keuangan

Pengutipan:

Pramana, Putu Erwin Satya Arya & Dewi, Ni Wayan Yulianita. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Adat (Studi Pada Desa Adat Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10 (3), 324-334

Keywords: accountability, financial management, traditional village

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Adat Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Fenomena yang terjadi pada Desa Adat Buleleng adalah bendesa (ketua) adat Buleleng sudah menjabat lebih dari dua periode dan tidak terjadi kasus kecurangan dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Buleleng. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan, analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Desa Adat Buleleng melakukan pengelolaan keuangan terkait alokasi dana desa adat dari pemerintah provinsi berfokus pada 3 (tiga) proses yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa adat di Desa Adat Buleleng selalu mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan dan juga dibuatnya laporan keuangan penggunaan alokasi dana desa adat dari pemerintah provinsi sesuai dengan petunjuk teknis pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat. Laporan keuangan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan kepada krama (masyarakat) saat paruman (rapat) pada hari jumat minggu pertama setiap bulannya di balai agung Pura Desa Desa Adat Buleleng.

Abstract

This study aims to gain an understanding of the practice of financial management in Buleleng Traditional Village, Buleleng District, Buleleng Regency. The phenomenon that occurs in the Traditional Village of Buleleng is that the traditional village of Buleleng has been in office for more than two periods and there have been no cases of fraud in the financial management of the Traditional Village of Buleleng. In this study using a qualitative descriptive method. Data collection is done by observation, interview and documentation. Meanwhile, data analysis uses the Miles and Huberman model which consists of data reduction, data presentation, data analysis and conclusion drawing. The results of this study stated that Buleleng Adat Village carried out financial management related to the allocation of adat village funds from the provincial government focusing on 3 (three) processes, namely planning, implementation and accountability. Accountability in the process of accountability for the management of customary village funds in the Traditional Village of Buleleng always documents every activity carried out and also makes a financial report on the use of the allocation of customary village funds from the provincial government in accordance with the technical instructions in the Governor of Bali Regulation No. 34 of 2019 concerning Management of Indigenous Village Finance. This financial report is a form of accountability that is submitted to the manners (community) during paruman (meeting) on Friday the first week of each month at the grand hall of Pura Desa Desa Adat Buleleng.

Pendahuluan

Desa adat sebagai lembaga sosial dituntut untuk melakukan pembaharuan demi terciptanya pembangunan desa adat yang lebih meningkat. Pembangunan desa adat memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pembangunan desa adat harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan krama (masyarakat) berhak untuk mengetahui serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa adat. Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa adat, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa adat diberikan Alokasi Dana Desa Adat dari pemerintah provinsi setiap tahun dengan jumlah tertentu untuk tujuan pembangunan desa adat tersebut. Alokasi Dana Desa Adat yang diberikan pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi maupun efisiensi.

Pengelolaan keuangan terkait Alokasi Dana Desa Adat rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya *krama* (masyarakat) dalam membangun desa adat menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran *krama* (masyarakat) sebagai pengawas langsung dan tidak langsung, serta tidak lepas dari peran pemerintah provinsi selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa adat. Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan Alokasi Dana Desa Adat, semua lapisan mulai dari *bendesa* (ketua) serta *prajuru* (pengurus) adat yang berwenang hingga krama (masyarakat) harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas agar tidak adanya sikap apatis ketika menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Akuntabilitas diartikan sebagai cara pemerintah dalam mendapat kepercayaan dari masyarakat (Kholmi, 2013). (Sedarmayanti, 2004) yang menyatakan bahwa akuntabilitas menjadi hal utama dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang baik bagi suatu organisasi dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang ada untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas pengelolaan keuangan dipertegas dalam sebuah peraturan.

(Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat., 2019) yang mengatur, mempertegas dan memperjelas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat. Anggaran Pendapatan Desa adat bersumber dari Pendapatan Asli Desa Adat, Alokasi Desa Adat dari Pemerintah Provinsi Bali, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Kabupaten atau Kota. Mengingat adanya peraturan tentang pengelolaan keuangan tersebut, desa adat diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta laporan keuangan yang handal dari desa adat sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat desa adat itu sendiri, sehingga persepsi maupun hal negatif terkait dengan pengelolaan keuangan desa adat pun dapat dihindari. Oleh sebab itulah praktik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada desa adat merupakan salah satu poin yang menarik untuk dapat dikaji lebih mendalam karena hal tersebut menjadi hakikat utama bagi entitas publik untuk dapat bertahan dan memaksimalkan perannya, apalagi bagi entitas publik yang berada pada lingkup sosial budaya yang berbeda dengan entitas publik lainnya.

Salah satu penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu (Lestari, 2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Pakraman Kubutambahan tidak melibatkan seluruh krama (masyarakat) Desa Pakramannya melainkan hanya melalui perwakilan. Terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debet, kredit dan saldo), hal ini dikarenakan belum adanya peraturan resmi yang dibuat baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang secara khusus mengatur mengenai pembuatan laporan keuangan desa pakraman.

Desa adat yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Adat Buleleng. Desa Adat Buleleng merupakan “Desa Adat Kota” terletak di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang dekat dengan pusat pemerintahan, sehingga arus informasi yang didapat lebih cepat jika dibandingkan dengan desa adat lainnya di Kabupaten Buleleng. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Desa Adat Buleleng juga sangat potensial

untuk melakukan beberapa pengelolaan keuangan. Namun, sumber daya manusia (SDM) yang berada di pusat perkotaan juga rentan akan pengaruh kultur modern, yang nantinya bisa merubah kebiasaan menjadi konsumtif. Perilaku konsumtif ini adalah satu pemicu terjadinya tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan keuangan. Fenomena menarik lainnya yang terjadi di Desa Adat Buleleng yaitu masa jabatan *bendesa* (ketua) serta *prajuru* (pengurus) sudah berlangsung dari tahun 2008 hingga sekarang, yang jika dilihat hal ini rentan akan penyalahgunaan keuangan. Namun, selama lebih dari dua periode berlangsung tidak terjadi kasus penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Adat Buleleng.

Desa Adat Buleleng tentunya sama seperti desa adat yang lain yang juga diberikan Alokasi Anggaran Desa Adat untuk pelaksanaan pembangunan. Alokasi Anggaran Desa Adat ditransfer langsung ke rekening desa adat, tidak lagi memakai mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Bantuan tersebut dulu masuk lewat kantor desa dinas, sehingga pencairannya dikatakan lebih rumit (NN, 2020). Alokasi Anggaran Desa Adat masing-masing Rp 250.000.000,00 dari Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2019 dan Rp 300.000.000,00 untuk tahun 2020. Tujuan pemberian anggaran ini dalam rangka fokus untuk pemajuan desa adat. Nominal yang diberikan terbilang besar sehingga, diharapkan tidak menjadikan alasan pemekaran desa adat dari desa adat induknya (NV, 2020).

Diberikannya Alokasi Anggaran Desa Adat dengan yang cukup besar, Bendesa (ketua) Adat Buleleng beserta prajuru (pengurus) harus benar – benar memonitoring dalam melaksanakan anggaran sesuai dengan petunjuk teknis yang tercantum pada (Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat., 2019) Selain itu, Desa Adat Buleleng harus melakukan pengelolaan keuangan dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. *Bendesa* (ketua) serta *prajuru* (pengurus) adat sebagai pihak yang diberikan kewenangan harus memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah provinsi sebagai pengawas serta kepada *krama* (masyarakat) melalui *paruman* (rapat) desa adat sebagai lembaga tertinggi pengambilan keputusan di desa adat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, Adapun rumusan masalah yang dapat disusun yaitu bagaimana praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh Desa Adat Buleleng.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut (Moleong, 2019) penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati fenomena terkait dengan subjek penelitian yang dideskripsikan dalam bentuk bahasa yang sifatnya alamiah. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Desa Adat Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Desa Adat Buleleng dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki beberapa keunikan salah satunya bendesa (ketua) adat Buleleng sudah menjabat lebih dari dua periode. Fenomena ini menunjukkan krama (masyarakat) Desa Adat Buleleng memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada bendesa (ketua) adat mereka. Dan selama dua periode menjabat sebagai bendesa (ketua) adat tidak terjadi kasus kecurangan dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Buleleng.

Data penelitian dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi ke Desa Adat Buleleng untuk melihat *paruman* (rapat) yang membahas mengenai pengelolaan keuangan Desa Adat Buleleng. Informan yang diwawancarai yaitu *bendesa* (ketua) adat, sekretaris, bendahara dan salah satu *krama* (masyarakat) Desa Adat Buleleng. Pengumpulan data melalui metode dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Adat Buleleng. Salah satu dokumen yang perlu dianalisis yaitu laporan keuangan yang dimiliki oleh Desa Adat Buleleng. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1992) dalam (Moleong, 2019) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pengimplementasian Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 sebagai Kontrol Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Adat Buleleng

Desa Adat Buleleng dalam menjalankan aktivitas operasional sehari-hari dilakukan di Kantor dari Desa Adat Buleleng yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja dan berseberangan dengan Museum Gedong Krtya. Kantor Desa Adat Buleleng berfungsi sebagai pusat operasional kegiatan desa adat dan tempat menyimpan segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan desa adat.

Desa adat diartikan sebagai organisasi yang sifatnya sosial yang syaratnya memiliki *krama* (masyarakat), kahyangan tiga serta dalam melaksanakan segala tugas maupun kewenangan desa adat berpedoman pada *awig-awig* (peraturan) (Devilaksmi, 2019). Selain *awig-awig* (peraturan), desa adat juga berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan pemerintah yang baru diterbitkan yaitu (Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat., 2019)

Melalui (Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat., 2019) mengatur antara lain :

- a. Pendapatan Desa Adat bersumber dari : pendapatan asli desa adat; hasil pengelolaan padruwen (milik) desa adat; alokasi APBD Provinsi; bantuan pemerintah kabupaten/kota; bantuan pemerintah pusat; hibah dan sumbangan (dana punia) pihak ketiga yang tidak mengikat; dan pendapatan lain-lain desa adat yang sah.
- b. Dana alokasi APBD Provinsi, bantuan pemerintah kabupaten/kota, dan bantuan pemerintah pusat, ditransfer langsung ke rekening desa adat; tidak lagi melalui BKK (Bantuan Keuangan Khusus) desa dinas.
- c. Dengan peraturan ini penggunaan keuangan desa adat menjadi lebih terencana, terarah, dan akuntabel, sehingga prajuru (pengurus) desa adat dapat melaksanakan tugasnya dengan aman, nyaman, dan tidak dihantui ketakutan masalah hukum.
- d. Dana desa adat yang bersumber dari APBD Provinsi dapat digunakan untuk membiayai operasional, menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa adat, dan meningkatkan pelayanan *krama* (masyarakat) desa adat.

Desa Adat Buleleng dalam melakukan pengelolaan keuangan berpedoman pada (Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat., 2019). Peraturan ini dipercaya oleh *prajuru* (pengurus) adat Buleleng dalam mengawasi serta mengontrol segala sesuatu terkait dengan pengelolaan keuangan desa adat. Selama ini, sebelum adanya peraturan gubernur, pembuatan laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan berpedoman pada *awig-awig* (peraturan) yang disusun bersama saat *paruman* (rapat). Untuk saat ini, Desa Adat Buleleng tetap berpedoman pada *awig-awig* (peraturan) dan juga peraturan gubernur. Dengan begitu, laporan pengelolaan keuangan yang dihasilkan lebih transparan dan akuntabel. Menurut hasil wawancara peneliti bersama *Bendesa* (ketua) Adat Buleleng Bapak Nyoman Sutrisna sebagai berikut.

“Kalau di adat kita sampai sekarang ini *awig-awig* (peraturan) inilah yang paling awal dijadikan pedoman, karena pembuatan dan pembahasan *awig-awig* (peraturan) ini kan dilakukan bersama saat *paruman* (rapat), jadi tidak hanya satu pihak saja. Dalam *awig-awig* (peraturan) ini diatur segala hal tentang desa adat kita apalagi tentang pengelolaan semua ada. Kemudian, tahun kemarin itu sudah disahkan lagi peraturan tentang pengelolaan keuangan desa adat, jadi sudah jelas desa adat sekarang dituntut untuk maju dan juga memiliki regulasi hukum yang jelas. Dengan adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 ini prajuru (pengurus) tidak perlu merasa was-was lagi karena sekarang sudah diatur, apalagi dengan dana yang diberikan nominalnya cukup besar, jadi dengan peraturan itu kan sebagai pedomannya agar tidak ada yang melakukan penyelewengan juga” (Nyoman Sutrisna, Selasa, 9 Juni 2020).

Pandangan *bendesa* (ketua) adat ini kemudian dipertegas kembali oleh Sekretaris Adat Bapak Jro Mangku Putu Santra yang mengemukakan melalui wawancara sebagai berikut.

“Dengan adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 memang terasa ada perbedaannya dik, dahulu sebelum disahkannya peraturan ini pembuatan LPJ memang sederhana, sekarang sudah lengkap dan kompleks. Peraturan tersebut mengatur segala hal yang termasuk pendapatan desa adat utamanya kan sumber dari pemerintah. Sumber dari pemerintah tidak boleh asal-asalan membuat, harus sesuai dengan petunjuk teknis. Disahkannya peraturan ini kan tujuannya agar kompak dan serempak dalam pengelolaan keuangan untuk semua desa adat di Bali dan dampaknya pun memang benar-benar dirasakan oleh desa adat Buleleng sendiri. Peraturan tersebut kan mengatur juga bagaimana mekanisme pencairan dana dan yang paling penting desa adat juga sudah memiliki supremasi hukum yang jelas dik, pengimplementasian peraturan ini memang sudah sangat terasa manfaatnya terlebih lagi tentang pengelolaan keuangannya sudah sangat lengkap penjabarannya” (Jro Mangku Putu Santra, Selasa, 9 Juni 2020).

Pengimplementasian Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 ini sangatlah efektif dalam mengurangi adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh prajuru (pengurus) adat di Desa *Adat* Buleleng. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 sebagai dasar hukum dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Desa Adat Buleleng sekaligus telah menjadi suatu pengendalian tersendiri bagi tata pemerintahan yang dilaksanakan di lingkup Desa *Adat* Buleleng.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Adat Buleleng Tahun 2019 dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Akuntabilitas dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa adat harus dilakukan dengan baik dan terencana. Fokus penelitian tentang proses pengelolaan keuangan desa adat meliputi 3 (tiga) tahapan atau siklus yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Ketiga tahapan tersebut telah dilalui oleh Desa Adat Buleleng, hal ini dapat dilihat dari:

a. Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa Adat

Proses perencanaan penggunaan dana desa adat di Desa Adat Buleleng telah diawali dengan proses paruman (rapat atau musyawarah) melalui perwakilan masing-masing *dadia* (pura leluhur) serta *krama* (masyarakat) di tiap banjar adat kemudian aspirasi mereka akan disampaikan saat dilakukannya paruman (rapat) perencanaan penggunaan dana desa adat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan *Bendesa* (ketua) Adat Buleleng Bapak Nyoman Sutrisna yang mengatakan bahwa:

“...Tahap perencanaan ini dimulai dari musyawarah. Musyawarah dengan *krama* (masyarakat) adat yang tadi saya katakan masing-masing kelian banjar musyawarah dengan *krama* (masyarakat) di banjar adatnya kemudian, hasil musyawarah dari masing-masing banjar adat itu kita bahas melalui paruman (rapat). Paruman (rapat) ini rutusnya kita adakan tiap bulan pertama hari jumat, disinilah kita membahas usulan dari kelian banjar. Dari semua usulan yang ada kita tampung dan kita akan pilih program apa yang harus kita danai, biasanya kita lihat mana yang lebih prioritas dan penting, jika dirasa itu tidak terlalu prioritas maka kita pending dulu. Saya misalkan ada 10 usulan 5 diantaranya yang mereka usulkan kita lihat bahwa itu yang lebih prioritas dan dibutuhkan, maka kita fokus pada usulan yang 5 terpenting itu” (Nyoman Sutrisna, Selasa, 9 Juni 2020)

Hal tersebut didukung juga dengan hasil wawancara bersama dengan sekretaris adat yaitu Bapak Jro Mangku Putu Santra yang mengemukakan sebagai berikut:

“..Sebelum dijalankannya program, maka harus didahului dengan perencanaan. Apa yang harus diprogramkan, program apa yang harus didanai, kemudian apakah program ini sesuai kebutuhan dan yang terpenting saat program ini ada, apakah merupakan usulan dari krama (masyarakat) , apakah sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu karena kalau perencanaan sudah matang dan fix maka nanti saat pelaksanaan dan pertanggungjawaban pasti akan lebih mudah. Untuk tahap perencanaan ini setelah adanya musyawarah melalui paruman (rapat), maka nanti akan dipilih program yang lebih prioritas kemudian barulah sekretaris dibantu oleh bendahara akan membuat RAB sesuai dengan apa yang disepakati. Setelah itu, RAB akan dilihat dulu oleh bendesa (ketua) ditandatangani untuk selanjutnya diproses pencairan dana desa adat, sekarang tidak lagi melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui dinas, tetapi sudah langsung mengirim ke pemerintah provinsi, sudah tidak serumit dulu” (Jro Mangku Putu Santra, Selasa, 9 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat jabarkan mekanisme dari tahap perencanaan yang dilalui oleh Desa Adat Buleleng sebagai berikut:

1. Bendesa (ketua) Adat Buleleng mengadakan paruman (rapat) untuk membahas rencana penggunaan dana atau anggaran desa adat.
2. Paruman (rapat) dihadiri oleh prajuru (pengurus) adat, kelian banjar (ketua banjar) sebagai perwakilan krama (masyarakat) dimasing-masing banjar adat, dihadiri juga oleh krama tridatu yang sifatnya sakral merupakan krama (masyarakat) pilihan raja yang diambil dari masing-masing dadia (pura leluhur) dengan jumlah 40 orang.
3. Kelian banjar (ketua banjar) dan krama (masyarakat) melaksanakan musyawarah dilingkungan banjar adat masing-masing.
4. Bendesa (ketua) Adat Buleleng mengadakan paruman (rapat) yang bertujuan untuk membahas program yang akan dikerjakan. Saat paruman (rapat) akan dipilih program mana yang lebih prioritas.
5. Sekretaris adat dibantu oleh bendahara adat membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan rencana program prioritas yang telah disepakati bersama saat paruman (rapat).
6. Selanjutnya RAB akan ditandatangani oleh bendesa (ketua) adat untuk selanjutnya diproses pencairan dana desa adat ke pemerintah provinsi.

Dalam mekanisme perencanaan dana desa adat melibatkan prajuru (pengurus) adat, kelian banjar. krama (masyarakat) serta krama tridatu (masyarakat tiga serangkai berjumlah 40 orang) untuk turut ikut mengambil bagian dalam proses perencanaan program. Hal ini didukung dengan pernyataan dari narasumber salah satu krama (masyarakat) Ibu Jro Made Reni yang menyatakan bahwa:

“...Ya memang benar krama (masyarakat) ikut berpartisipasi dalam hal ini katakanlah partisipasi krama (masyarakat) Desa Adat Buleleng tetapi saya rasa tidak semua hanya beberapa saja yang memang peduli akan Desa Adat Buleleng. Dulu sih iya disuruh kumpul, kalau sekarang sudah canggih tidak mesti kumpul bisa lewat WA saja lebih efektif. Tetapi ini sifatnya perwakilan juga, kalau apa-apa paling hanya lewat krama tridatu saja, tetapi selalu diumumkan juga oleh kelian banjar kalau ada masukan atau usulan bisa langsung disampaikan ke grup nanti biar kelian banjar yang meneruskan. Intinya memang antusias walaupun tidak semua sih dik, tetapi krama (masyarakat) Desa Adat Buleleng beberapa ada yang berpikir kritis akan program – program, karena kan ini akan berdampak juga ke kita, yang terpenting nanti agar tidak terjadi kecurangan, wahh bahaya nanti, tapi

sejauh ini belum sampai ada hal demikian, kita sebagai krama (masyarakat) percaya dan memberikan amanah sepenuhnya kepada bendesa (ketua) adat dan prajuru (pengurus)” (Jro Made Reni, Rabu, 10 Juni 2020)

Meskipun informasi diatas mengatakan bahwa proses musyawarah dilakukan bersama *krama* (masyarakat) , disisi lain musyawarah tersebut hanya merupakan musyawarah untuk penyusunan rencana pembangunan. Tidak semua krama (masyarakat) juga ikut terlibat, melainkan melalui perwakilan oleh krama tridatu (masyarakat tiga serangkai berjumlah 40 orang).Sedangkan, untuk rencana kerja tidak lagi melalui musyawarah dengan *krama* (masyarakat). Proses penyusunan rencana kerja disusun sendiri oleh bendesa (ketua) adat dan *prajuru* (pengurus) Desa Adat Buleleng dengan cara meneruskan program-program yang sudah ada sebelumnya.

b. Akuntabilitas Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Adat

Saat proses pelaksanaan kegiatan *prajuru* (pengurus) adat selaku tim pelaksana harus menyertakan segala jenis bukti pembelanjaan yang dilakukan saat adanya proses pembangunan. Hal ini dilakukan agar prajuru (pengurus) adat khususnya bendahara adat tidak mengalami kesulitan ketika membuat laporan akhir. Selain itu, agar kegiatan yang dilakukan nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Putu Wiryasa sebagai bendahara adat berikut:

“Saya selaku bendahara adat biasanya memberikan kepercayaan kepada tiap kepala seksi. Kan semua sudah dibagi per bidang jadi mereka memiliki tanggung jawab sesuai tugas yang diberi, disanalah saya percayakan kepada kepala seksi yang akan melakukan kegiatan baik itu pembangunan dan kegiatan pembelanjaan. Saya memberi dana dan meminta kepada kepala seksi per bidang untuk selalu menyertakan nota, kuitansi dan bukti transaksi lainnya. Hal ini berguna untuk mempermudah pekerjaan saya dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, karena dengan adanya bukti transaksi kita jadi tahu kemana saja dana itu, digunakan untuk apa saja kan sudah tahu, jadi tidak dipakai semena-mena”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kepala seksi per masing-masing bidang diharuskan untuk selalu melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, program pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai berikut sesuai dengan hasil wawancara dengan bendahara adat yaitu Bapak Putu Wiryasa selaku Bendahara Adat:

“Pemberian dana APBD provinsi kan gunanya untuk pemajuan desa adat baik itu yang bersifat keagamaan juga. Salah satu contoh pembangunan yang dibiayai dengan dana APBD provinsi yang sudah dilaksanakan yaitu perbaikan pura dalem Buleleng serta biaya pembangunan dan perawatan serta adat Buleleng” (Putu Wiryasa, Rabu, 10 Juni 2020).

c. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Adat

Dana desa adat merupakan pendapatan yang salah satunya diperoleh dari APBD provinsi yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada krama (masyarakat) maupun kepada pemerintah provinsi. Untuk dapat melaksanakan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa adat, *prajuru* (pengurus) Desa Adat Buleleng selalu mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan agar nantinya dalam membuat laporan pertanggungjawaban tidak mengalami kesulitan. Hal ini didukung dengan hasil wawancara bersama bendahara adat Bapak Putu Wiryasa selaku Bendahara Adat:

“Agar mempermudah pekerjaan, kami disini mengelompokkan per bidang dik. Masing-masing bidang ini melapor atas apa yang telah dikerjakan dengan melampirkan foto fisiknya. Misalnya saja , tahun lalu ada pembangunan dan perawatan setra adat Buleleng disana kita lampirkan bukti-bukti berupa kuitansi karena itu kan ada pemberian upah kepada tenaga adat yang bersih-bersih di setra. Untuk foto saat pembangunan pun ada foto mulai dari 0% sampai 100% saat pembangunan pura dalam contohnya. Dana yang digunakan itu dari APBD provinsi dan nanti laporannya harus sesuai dengan pedoman berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa adat. Jadi semua sudah diatur disana , makanya dalam membuat laporan keuangan harus benar-benar lengkap ada bukti transaksinya tidak sekedar buat-buat. Laporan ini nantinya akan diperiksa oleh panureksa, sehingga sebisa mungkin apa yang direncanakan diawal harus bisa memenuhi target diakhir” (Putu Wiryasa, Rabu, 10 Juni 2020).

Dalam proses pertanggungjawaban sampai saat ini *krama* (masyarakat) belum ada yang protes terkait laporan keuangan yang dilaporkan saat *paruman* (rapat), hal ini karena *krama* (masyarakat) percaya sepenuhnya dengan *prajuru* (pengurus) adat. Selain itu, baik *krama* (masyarakat) maupun *prajuru* (pengurus) adat merupakan pihak yang saling mendukung satu sama lain demi terciptanya tata pemerintahan desa adat yang baik. Hal ini sesuai dengan stakeholder theory jika dihubungkan dengan pemerintahan desa adat, maka antara *krama* (masyarakat) dengan *prajuru* (pengurus) adat merupakan pihak internal dan eksternal yang saling mempengaruhi akan kebijakan yang akan diambil oleh desa adat. Begitupun yang terjadi di Desa Adat Buleleng, *krama* (masyarakat) dan *prajuru* (pengurus) sama-sama berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dilihat dari proses perencanaan dimana *krama* (masyarakat) berhak dalam memberikan masukan terkait program apa yang seharusnya dijalankan dan saat tahap pelaksanaan pun *prajuru* (pengurus) menjalankan program yang dianggap prioritas dari usulan *krama* (masyarakat) tersebut.

Kepercayaan *krama* (masyarakat) kepada *prajuru* (pengurus) adat Buleleng memang sangat tinggi. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada *bendesa* (ketua) adat Bapak Nyoman Sutrisna proses pelaporan keuangan selalu disampaikan kepada masyarakat. Adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut.

“Selalu dilaporkan, kalau *paruman* (rapat) itu pada saat pembahasan mengenai keuangan. Disanalah disampaikan pengeluaran dan pemasukan desa adat kemudian dibahas juga program yang telah jalan apa saja, dana yang dikeluarkan dari APBD provinsi berapa semua dibahas disana. Saat *paruman* (rapat) ini segala sesuatu mengenai pengelolaan keuangan desa adat disampaikan oleh bendahara” (Nyoman Sutrisna, Selasa, 9 Juni 2020).

Hal ini juga dibenarkan oleh bendahara adat yang menyatakan bahwa pada saat pelaporan kepada masyarakat, tidak adanya protes mengenai pelaporan keuangan yang ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut.

“Sampai saat ini untuk pelaporan keuangan belum ada yang protes, karena memang selalu dikomunikasikan dan saya selaku bendahara selalu mengupayakan yang terbaik dalam hal pertanggungjawaban dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan selain awig-awig juga berpedoman pada Pergub Nomor 34 Tahun 2019 itu, ini kan APBD provinsi yang diberikan nominalnya besar dan penggunaannya harus tepat sasaran dan yang terpenting tidak ada unsur penyelewengan karena tiap 3 bulan juga selalu diperiksa oleh panureksa namanya” (Putu Wiryasa, Rabu, 10 Juni 2020).

Dalam hal ini kepercayaan yang diberikan kepada seluruh *prajuru* (pengurus) oleh *krama* (masyarakat) merupakan salah satu cerminan dari baiknya tata kelola pemerintahan

yang dijalankan oleh para *prajuru* (pengurus). Sejalan dengan hal ini penerapan prinsip good governance dalam pemerintahan desa adat telah terwujud yaitu dalam hal:

1. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)
Semua masyarakat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan begitupun *krama* (masyarakat) Desa Adat Buleleng khususnya *krama tridatu* (masyarakat tiga serangkai berjumlah 40 orang) dalam *paruman* (rapat) yang dilaksanakan oleh *prajuru* (pengurus) selalu memberikan masukan maupun evaluasi kepada para *prajuru* (pengurus) agar segala sesuatu dapat segera ditanggulangi.
2. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)
Desa Adat Buleleng telah memiliki hukumnya sendiri yang termuat dalam *awig-awig* (peraturan) Desa Adat Buleleng. Segala sesuatu yang terkait desa semua telah diatur dalam *awig-awig* (peraturan) tersebut termasuk dalam pengelolaan keuangan. Selain itu melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019, pengelolaan keuangan pada Desa Adat Buleleng menjadi lebih terarah dan dituntut untuk membuat laporan yang transparan dan akuntabel.
3. Transparansi (*Transparency*)
Adanya keterbukaan dalam hal pelaporan keuangan yang disampaikan dalam *paruman* (rapat) Desa Adat Buleleng yang dilakukan setiap hari jumat minggu pertama disetiap bulannya di balai agung Pura Desa menjadi salah satu bukti adanya transparansi yang dilakukan oleh *prajuru* (pengurus) adat.
4. Akuntabilitas (*Accountability*)
Prajuru (pengurus) adat maupun *krama* (masyarakat) di Desa Adat Buleleng saling memiliki tanggungjawabnya masing-masing dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Adanya tanggungjawab ini sejalan dengan (Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat., 2019) yang pengelolaan keuangan desa adat termasuk Desa Adat Buleleng telah mampu menerapkan 4 dimensi akuntabilitas publik menurut (Simanjuntak, 2005) yang dikutip dari pendapat Ellwod yaitu:
 - a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probitiy and Legality*)
Penerapan akuntabilitas ini dibuktikan dengan tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh bendesa (ketua) adat serta *prajuru* (pengurus) adat dengan jabatan yang telah melebihi lebih dua periode yakni baik *bendesa* (ketua) adat dan *prajuru* (pengurus) adat belum pernah diganti dari tahun 2008 hingga sekarang. Kondisi ini menimbulkan potensi yang tinggi untuk terjadinya tindakan kecurangan. Namun, tidak terjadi pada Desa Adat Buleleng. Menurut wawancara yang telah disampaikan oleh bendesa (ketua) adat adanya (Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat., 2019) yang mengatur menjadikan kemungkinan untuk melakukan kecurangan sangatlah minim, mengingat Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 merupakan hukum yang sifatnya mengikat dan harus dipatuhi.
 - b. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)
Pelaksanaan akuntabilitas ini dalam pengelolaan keuangan tecermin dari pertanggungjawaban yang terstruktur dengan baik diawali dengan masing-masing bidang mengirimkan laporan kegiatan serta bukti transaksi kepada bendahara yang dibantu juga oleh sekretaris kemudian diotorisasi oleh *bendesa* (ketua) adat dan selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut diperiksa oleh panureksa. Adanya kontrol tersendiri yang menjadikan proses pembuatan laporan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik.
 - c. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)
Dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Buleleng secara umum difokuskan untuk menunjang segala keperluan Desa Adat Buleleng khususnya program yang dianggap lebih prioritas Untuk menjaga akuntabilitas program-program ini *prajuru* (pengurus) adat selalu bertanggungjawab dalam segala kegiatan selama periode jabatannya.
 - d. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Desa Adat Buleleng membuat suatu kebijakan dimana kebijakan ini disebut *perarem* (keputusan) desa yang dibuat saat *paruman* (rapat) berisikan hal-hal yang dibahas dan ditetapkan berdasarkan keputusan bersama. Hal ini membentuk adanya akuntabilitas kebijakan karena setiap *perarem* (keputusan) yang disetujui merupakan keputusan bersama antara *prajuru* (pengurus) selaku pemerintah desa adat dengan *krama* (masyarakat) desa setempat.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa (1) Desa Adat Buleleng melakukan pengelolaan keuangan terkait alokasi dana desa adat dari pemerintah provinsi. Dana desa adat tersebut dipertanggungjawabkan oleh *prajuru* (pengurus) Desa Adat Buleleng dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh *prajuru* (pengurus) Desa Adat Buleleng untuk pemerintah provinsi serta *krama* (masyarakat) sebagai bentuk adanya transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas pengelolaan keuangan terkait dana desa adat dari pemerintah provinsi yang dilakukan oleh *prajuru* (pengurus) Desa Adat Buleleng sudah baik dan terencana. (2) Desa Adat Buleleng fokus pada proses pengelolaan keuangan meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan penggunaan dana desa adat di Desa Adat Buleleng diwujudkan melalui proses musyawarah terlebih dahulu melalui perwakilan masing-masing *dadia* (pura leluhur) serta *krama* (masyarakat) di tiap banjar adat khususnya yang ditunjuk sebagai *krama tridatu* (masyarakat tiga serangkai yang berjumlah 40 orang) kemudian aspirasi mereka akan disampaikan saat dilakukannya rapat perencanaan penggunaan dana desa adat. Saat proses pelaksanaan kegiatan, *prajuru* (pengurus) adat selaku tim pelaksana harus menyertakan segala jenis bukti pembelanjaan yang dilakukan saat adanya proses pelaksanaan. Hal ini dilakukan agar *prajuru* (pengurus) adat khususnya bendahara adat tidak mengalami kesulitan ketika membuat laporan pertanggungjawaban. (3) Akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa adat di Desa Adat Buleleng selalu mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan dan juga dibuatnya laporan keuangan penggunaan alokasi dana desa adat dari pemerintah provinsi sesuai dengan petunjuk teknis pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat. Laporan keuangan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan kepada *krama* (masyarakat) saat *paruman* (rapat) pada hari jumat minggu pertama setiap bulannya di balai agung Pura Desa Desa Adat Buleleng.

Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh *prajuru* (pengurus) Desa Adat Buleleng sebaiknya dapat melibatkan seluruh *krama* (masyarakat) dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Penyampaian mengenai informasi pendapatan dan pengeluaran keuangan Desa Adat Buleleng kepada *krama* (masyarakat) akan semakin memperjelas pemahaman *krama* (masyarakat) terhadap proses pengelolaan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, kepercayaan *krama* (masyarakat) kepada *prajuru* (pengurus) adat dapat meningkat. Proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh *prajuru* (pengurus) Desa Adat Buleleng harus dapat diawasi oleh *krama* (masyarakat) Desa Adat Buleleng. Salah satu bentuk pengawasan yang dapat dilakukan adalah dengan partisipasi aktif oleh *krama* (masyarakat). Dengan partisipasi aktif dapat dijadikan sebuah kontrol untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan.

Daftar Rujukan

Devilaksmi, A. T. (2019). Implementasi Awig-Awig Dalam Kontrol Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pelaba Pura (Studi Fenomenologi di Desa Pakraman Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 10 (2)*.

Kholmi, M. (2013). Persepsi Pengurus Partai terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik.

Jurnal Reviw Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 3 (1), hal 2088-0685.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v3i1.1468>

- Lestari, A. K. D. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *E-Journal, Vol. 2 (1)*.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung : *PT. Remaja Rosda Karya*. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- NN. (2020). *Desa Adat Mulai Urus Pencairan Bantuan Rp 300 Juta. Diakses pada tanggal 27 Jjanuari 2020..* <http://balipost.com/>
- NV. (2020). *Dewan Berharap Bantuan Desa Adat Tidak Dijadikan alasan Pemekaran. Diakses pada tanggal 28 Januari 2020.* <https://doi.org/https://www.balipuspanews.com/dewan-berharap-bantuan-desadadat-tidak-dijadikan-alasan-pemekaran.html>.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat., Pub. L. No. Nomor 34 Tahun 2019 (2019).
- Sedarmayanti. (2004). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). *Bandung : Mandar Maju*.
- Simanjuntak, P. J. (2005). Manajemen dan Evaluasi Kinerja. *Jakarta : FE UI*.